



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN

JOGLO LURAH DONGKOL GIRIREJO

SEBAGAI

BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

REKOMENDASI

JOGLO LURAH DONGKOL GIRIREJO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Joglo Lurah Dongkol Girirejo belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya dan Peringkatnya.
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terhadap Joglo Lurah Dongkol Girirejo di Kabupaten Bantul.
- Mengingat : a. Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.
- b. Keputusan Bupati Bantul No. 127 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tenaga Ahli Cagar Budaya tahun 2016 Tanggal 26 April 2016.
- Merekomendasikan : Joglo Lurah Dongkol Girirejo di Bantul sebagai Bangunan Cagar Budaya dan berperingkat Daerah (Kabupaten).



Foto Joglo Lurah Dongkol Girirejo sebelum di rehab
(Sumber: Tim TACB Kab. Bantul, 2014)

HASIL KAJIAN
RUMAH JOGLO LURAH DONGKOL DI KABUPATEN BANTUL

I	IDENTITAS	
	Kawasan	: Joglo Lurah Dongkol Girirejodi Kabupaten Bantul
	Alamat	: Dusun Pajimatan
	Kelurahan	: Girirejo
	Kecamatan	: Imogiri
	Kabupaten	: Bantul
	Provinsi	: Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat	: Zona 49 UTMX: 0432811; UTM Y: 9123969
	Batas-batas	: Utara: Jalansetapak Selatan: Pekarangan Barat: Rumah Penduduk Timur: Rumah Penduduk
II	DESKRIPSI	
	Uraian	: Bangunan bertipe joglo, terdiri atas pendopo, dalem, gandok kiwa dan gandok tengen serta dapur. Atap bangunan menggunakan genteng vlaam serta tumpang sari. Dinding berupa gebyog kayu dan plesteran. Lantai berupa tegel pc 20 cm x 20 cm.
	Luas	: ± 700 m ²
	Kondisi Saat Ini	: Terawat dengan baik.
	Sejarah	: Bangunan dibangun pada tahun 1876 dan merupakan pindahan dari Temuwuh. Pada tahun 1949 pada saat clash II pernah digunakan sebagai markas Batalyon SWK I Mayor Sarjono yang beroperasi di Bantul dan sekitarnya. Setelah kemerdekaan digunakan sebagai kantor Kelurahan Girirejo (Surakarta) sampai tahun 1952, sekaligus sebagai rumah tinggal Lurah Darmo Sukarto dan sekarang terkenal sebagai Lurah Dongkol. Selain itu bangunan ini pernah menjadi tempat pembuatan tenun secara tradisional. Bangunan bertipe joglo, terdiri atas pendopo, dalem, gandok kiwa dan gandok tengen serta dapur. Atap bangunan menggunakan genteng vlaam serta tumpang sari. Dinding berupa gebyog kayu dan plesteran. Lantai berupa tegel pc 20 cm x 20 cm.
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Ahli waris Bapak Darmo Sukarto (Alm) yang bernama Sumarman

III	KRITERIA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA	
	Dasar Hukum	<p>: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:</p> <p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berusia 50 (lima puluh)tahunataulebih. b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun. c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama, dan /ataukebudayaan; dan d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. <p>Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengandung Benda CagarBudaya, Bangunan Cagar Budaya, dan /atau Srtuktur Cagar Budaya; dan b. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. <p>Pasal 42</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wujud kesatuan dan persatuan bangsa; b. Karya adi luhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia; c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia; d. Bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaranbudaya lintasnegara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau e. Contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.
	Alasan	<p>: Joglo Lurah Dongkol Girirejo memiliki arti khusus bagi bangsa Indonesia:</p> <p>a. Sejarah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah ini pernah digunakan sebagai markas tentara Batalyon SWK I Mayor Sardjono pada tahun 1949. ▪ Rumah ini pernah digunakan sebagai kantor Kelurahan Girirejo yang berakhir pada tahun 1952. <p>b. Ilmu Pengetahuan</p> <p>Joglo Lurah Dongkol Girirejo merupakan rumah tradisional yang dibangun dengan keahlian dan</p>

		<p>ketelitian yang akurat meskipun proses pembangunannya memakai alat-alat yang sederhana. Konstruksi bangunan yang terdiri dari kayu jati dapat dipelajari untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu arsitektur dan teknik sipil. Sebagaimana rumah Jawa lainnya, rumah ini juga memiliki makna tertentu berkaitan dengan filosofi Jawa.</p> <p>c. Pendidikan Rumah ini pernah digunakan sebagai tempat masyarakat membuat batik, tenun, dan berlatih karawitan</p> <p>c. Kebudayaan Merupakan sebuah karya budaya Jawa dan layak untuk menjadi model karya arsitektur rumah tradisional Jawa di Bantul.</p>
	Nilai Penting	: Keberadaan Joglo Lurah Dongkol Girirejo yang masih lengkap elemen-elemen yang termasuk latar belakang sosial historisnya menjadikan pentingnya rumah ini dibandingkan dengan rumah tradisional lainnya yang ada di Bantul.
IV	KESIMPULAN	
	<p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut: Joglo Lurah Dongkol Girirejo ditetapkan peringkatnya sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.</p>	

REKOMENDASI PENETAPAN

JOGLO LURAH DONGKOL GIRIREJO

SEBAGAI

BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

Dr. Mimi Savitri, M.A.

.....

Dra. Andi Riana

.....

Drs. Tugas Tri Wahyono

.....

Albertus Sartono,S.S.

.....

Tempat : Bantul

Hari, tanggal : Senin,28 November 2016

LAMPIRAN



Bagian Pendopo Joglo Lurah Dongkol setelah di Rehab oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Bantul (Foto;Willy Oktavian)



Rumah Joglo Lurah Dongkol tampak depan,tahun 2016 (Foto:Willy Oktavian)